PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK HIBURAN

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pajak Hiburan dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 51 Seri B.1 tanggal 14 September 2005, perlu diatur pelaksanaannya lebih lanjut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pajak Hiburan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1983 tentang Penertiban Peredaran Film dan Perbioskopan dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah;

17. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2001 Nomor 43 Seri E.43);

25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E.3);

26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 72 Seri D.15).

27. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 81 Seri D.24).

28. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 51 Seri B.1).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK HIBURAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Kas Daerah adalah Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Padang Panjang.
9. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang.
10. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
11. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/ atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
12. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13. Penyelenggara Hiburan adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
14. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
15. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
16. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.

17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
18. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan hiburan.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/ atau bukan Objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
27. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

32. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33. Petunjuk Pelaksana adalah Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pajak Hiburan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1) Objek Pajak adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
   a. pertunjukan film;
   b. pertunjukan kesenian dan sejenisnya;
   c. pagelaran musik dan tari;
   d. pertandingan olah raga;
   e. pertunjukan lainnya berupa :
      - permainan dan atau keramaian pada tempat-tempat wisata;
      - taman rekreasi;
      - pasar malam;
      - pertunjukan sirkus;
      - ayunan putar;
      - tempat/kolam pemancingan;
      - lomba burung berkicau dan sejenisnya.

Pasal 3

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

(3) Orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin atas penyelenggaraan hiburan yang berfungsi sebagai alat pengawasan, pengendalian dan penertiban.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 4

(1) Orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melapor dan mendaftar untuk mendapatkan izin penyelenggaraan hiburan dengan mengisi SPTPD atau yang dipersamakan.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh/diambil dan disampaikan kembali kepada Dinas Pendapatan.

(4) SPTPD yang dikembalikan dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut dan nomor urut dimaksud digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF PAJAK

Pasal 5

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 6

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
   a. SKPDKB;
   b. SKPDKBT;dan
   c. SKPDN.

(3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
   a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
   b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluih empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
   c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua

perseratus) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan.

(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan pada wajib pajak, apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 7

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

a. untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan :
   1. golongan B II sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari harga karcis diatas Rp. 10.000,- ;
   2. golongan B I sebesar 23% (dua puluh tiga perseratus) dari harga karcis antara Rp. 7.000,- s/d Rp. 10.000,- ;
   3. golongan C sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari harga karcis antara Rp. 6.000,- s/d 6.950,- ;
   4. golongan D sebesar 17% (tujuh belas perseratus) dari harga karcis dibawah Rp. 6.000,- ;
   5. jenis keliling sebesar 13% (tiga belas perseratus) dari harga karcis dibawah Rp. 5.000,- untuk pemutaran film yang tidak menggunakan fasilitas seperti pada gedung Bioskop.
b. untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pameran seni, pameran busana dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga karcis;
c. untuk pertunjukan/ pergelaran musik, tari dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga karcis;
d. untuk pertandingan olahraga, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga karcis.
e. untuk pertunjukan lainnya, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga karcis.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 8

(1) Pembayaran pajak dilakukan melalui Pemegang Kas Penerima setelah diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKBDKBT, dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

(4) Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan alasan yang dapat dibuktikan.

Pasal 9

Pembayaran Pajak dilakukan pada Dinas Pendapatan.

BAB VI

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1) Dinas Pendapatan wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan seluruh kegiatan pemungutan, seperti pendaftaran, penetapan, pembayaran dan penyetoran, termasuk pembukuan/pencatatan-pencatatan media pemungutan yang digunakan/terpakai.

(2) Dalam hal pencatatan/pembukuan dan buku-buku yang digunakan, agar dipedomani tata cara pencatatan/pembukuan dan buku-buku catatan yang digunakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/ pembukuan, wajib diamankan dan diarsipkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kearsipan.

Pasal 11

Dinas Pendapatan harus membuat dan menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya :

- Laporan bulanan setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- Laporan tahunan setiap tanggal 15 bulan pertama pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

(1) Pengeluaran Surat teguran Pertama/Peringatan Pertama/Surat Lainnya yang sejenis diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

(2) Pengeluaran Surat teguran Kedua/Peringatan Kedua/Surat Lainnya yang sejenis diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo Surat teguran Pertama/Peringatan Pertama/Surat Lainnya yang sejenis diterbitkan.

(3) Pengeluaran Surat teguran Terakhir/Peringatan Terakhir/Surat Lainnya yang sejenis diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo Surat teguran Kedua/Peringatan Kedua/Surat Lainnya yang sejenis diterbitkan

(4) Pengeluaran Surat teguran/Peringatan/Surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 13

Pengeluaran Surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menunda dan mengurangi pembayaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

BAB VIII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitan terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

(4) Keputusan Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah melalui proses penelitian dan pemeriksaan.

(5) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, dianggap dikabulkan.

Pasal 15

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.

(2) Permohonan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan disampaikan kepada Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

(4) Keputusan Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah melalui proses penelitian dan pemeriksaan.

(5) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang tidak memberikan keputusan, permohonan pengurangan atau pembatalan dianggap dikabulkan.

Pasal 16

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

(4) Keputusan Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah melalui proses penelitian dan pemeriksaan.

(5) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang tidak memberikan keputusan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi dianggap dikabulkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 24 Maret 2006 M
24 Shafar 1427 H

WALIKOTA PADANG PANJANG,

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 24 Maret 2006 M
24 Shafar 1427 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

NAFRIADY

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI B. 1